



Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif

Gavinella Aulia¹, Yasmirah Mandasari Saragih², T. Riza Zarzani³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

E-mail: gavinellaauliahrp@gmail.com, yasmirahmandasari@gmail.com, rizazarzani@dosen.pancabudi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2023-01-15 Published: 2024-02-03 Keywords: <i>Worker; Child; Criminal; Islamic Crime.</i>	A child is someone who is still under the age of majority, whether male or female. The phenomenon of children as workers often occurs. Reality shows that poor families desperately need jobs for their children to help support the family's economy or for their own livelihoods. This research is a library research or literature study, which is descriptive with a normative approach, using verses from the Al-Quran and based on other legal products such as books, legislation related to the discussion. Based on the research results, the author concludes that children are not allowed to work except for light work that does not interfere with their physical, social, and mental health development and meets the requirements in Article 69 paragraph 2 of Law Number 13 of 2003 on Manpower. If the provisions as regulated in Article 185 of Law Number 13 of 2003 on Manpower are violated, criminal sanctions of imprisonment for at least 1 (one) year and at most 4 (four) years and/or a fine of at least IDR 100,000,000 (one hundred million rupiah) and a maximum of IDR 400,000,000 (four hundred million rupiah) will be applied, while the sanctions for employing children in Islamic criminal law fall under the category of ta'zir crimes, whose punishment is not determined in the Quran and Hadith but is left to the authority (Judge).
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2023-01-15 Dipublikasi: 2024-02-03 Kata kunci: <i>Pekerja; Anak; Pidana; Pidana Islam.</i>	Anak merupakan seseorang yang usianya masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena anak sebagai pekerja sering kali terjadi. Kenyataan menunjukkan bahwa keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya untuk membantu perekonomian keluarga maupun untuk kehidupannya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> , yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa anak tidak dibolehkan untuk bekerja kecuali, pekerjaan yang dilakukannya ringan dan tidak mengganggu perkembangan fisik, sosial, dan kesehatan mental anak serta memenuhi syarat-syarat dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sedangkan sanksi mempekerjakan anak dalam hukum pidana Islam termasuk kategori <i>jarimah ta'zir</i> yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim).

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh masyarakatnya wajib memenuhi aturan hukum yang ada. Keberadaan hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada prinsipnya berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia ataupun masyarakat dapat hidup dengan tertib.

Menurut beberapa pakar hukum (Joni Bambang, 2013), definisi dari hukum dapat dijelaskan melalui penjelasan bagaimana konsep hukum tersebut seperti:

1. Aristoteles mengatakan: "*Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*" (Hukum adalah bijak mendasar untuk kehidupan anggota masyarakat hukum alam merupakan hukum universal);
2. Grotius mengatakan: "*Law is a rule of moral action obliging to the which is right*" (Hukum

adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran);

3. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak;
4. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum itu tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya;
5. Mochtar Kusumatdja mengatakan bahwa hukum merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi mencakup lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Maka menurut penulis hukum adalah norma-norma, kaidah, asas-asas yang bersifat mengatur dan memaksa serta adanya sanksi yang dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian, keamanan dan ketentraman. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum (L.J. Van Apeldoorn, 2006).

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya (Hans Kelsen, 2011). Keadilan menurut Hans Kelsen sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Berdasarkan teori hukum diatas bahwa menurut penulis tujuan hukum diciptakan untuk memberikan kepastian hukum untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan, ketentraman dalam bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk-Nya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Eva Iryani, 2017). Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Hadits, Ijtihad, Ijma, Qiyas dan Urf. Sebagai umat islam pada prinsipnya dilarang untuknya melanggar aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya.

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Abdul Wahab Khalaf, 1968). Sedangkan, *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun Jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Anak merupakan karunia yang berasal dari Allah SWT sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Sehingga anak harus mendapatkan

kebutuhan yang layak dan terbaik untuknya. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai insan yang bermanfaat bagi keluarganya, negara dan agamanya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang (Mohammad Taufik Makarao, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jelas dicantumkan bahwa anak berhak mendapatkan hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan, hak partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Negara, Pemerintah, dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan"

Orang tua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S An-Nisa' ayat 9) (Soenarjo, 2016).

Anak sebagai perhiasan kehidupan dunia sejatinya adalah rahmat dalam keluarga yang sangat perlu dikasihi dan disayangi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَمْأَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."(Q.S Al-Kahfi ayat 46). (Kementrian Agama RI, 2011).

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Isti Rochatun, 2011).

Di Indonesia sendiri sudah mengatur perlindungan terhadap anak apabila anak di pekerjaan atau di eksploitasi secara ekonomi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Terdapat dalam Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengatur tentang pengusaha dilarang mempekerjakan anak apabila ingin bekerja sepanjang pekerjaan yang dilakukannya ringan maka ada syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat 2 apabila melanggar ketentuan Pasal 68 atau Pasal 69 adanya sanksi pidana yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya kepedulian orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela

maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting (Bagong Suryanto, 2016).

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, baik merugikan secara emosional maupun fisik. Ada ketentuan terlarang dalam masyarakat, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang "berlindung" atas nama adat dan budaya. Banyaknya pekerja anak salah satunya karena faktor kemiskinan. Sehingga orang tua merasa bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri sehingga memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga misalnya menjadi pengamen jalanan, pengemis anak dan mempekerjakan anak sebagai pemandu karaoke.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis ingin lebih jauh memaparkan tentang tindak pidana mempekerjakan anak dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun Jurnal dengan judul Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif Dengan harapan penelitian ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan masyarakat ataupun orang tua terhadap hak dan kewajiban terhadap anak sehingga berkurangnya pekerja terhadap anak.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diuraikan mencakup langkah-langkah yang diambil dalam menentukan, mengolah, menganalisis, dan memaparkan hasil penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu berfokus pada analisis sumber-sumber seperti undang-undang, buku, makalah, artikel, jurnal, dan lainnya. Metodologinya menggunakan pendekatan yuridis-normatif, berdasarkan ketentuan hukum positif yang bersumber dari berbagai undang-undang dan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Teknik pengumpulan data penelitian ini melibatkan pencarian literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpulan data berpengaruh signifikan terhadap objektivitas hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, membandingkan pandangan dan pernyataan dalam literatur dengan objek penelitian, khususnya

mengenai ketentuan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terkait isu pekerja anak di bawah umur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Positif Tentang Pekerja Anak

Pekerja anak adalah isu kompleks yang menunjukkan kegagalan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam konteks hukum positif, fenomena ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan bisa dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak diartikan sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Menurut pasal ini, anak-anak belum mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga tugas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan jatuh pada orang tua, wali dan pemerintah (Nopiana Mozin dan Yasmirah Mandasari Saragih, 2021).

Pasal 301 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi pidana kepada siapa pun yang mengeksploitasi anak di bawah usia 12 tahun untuk mengemis atau melakukan pekerjaan yang berbahaya. Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga menegaskan larangan mempekerjakan anak di pasal 68. Namun, ada beberapa pengecualian di pasal 69 ayat 2, yang memungkinkan anak untuk bekerja asalkan memenuhi tujuh syarat tertentu dan pekerjaan tersebut tidak merusak perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana diatur dalam pasal 185.

Lebih jauh, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang adalah revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, juga memberikan sanksi yang lebih berat terhadap eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Sanksi ini mencakup pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000. Berdasarkan tinjauan atas berbagai peraturan dan undang-undang ini, jelas bahwa hukum positif di Indonesia mencoba untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak dari eksploitasi dalam bentuk pekerjaan. Namun, kenyataannya masih banyak anak yang terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan yang merusak perkembangan mereka. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam implementasi dan penegakan hukum.

Tidak cukup hanya memiliki undang-undang dan regulasi; penting juga untuk memastikan bahwa hukum ini dijalankan dan ditegakkan dengan efektif.

Dalam konteks ini, selain penerapan hukum yang lebih ketat, diperlukan juga pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan keluarga, untuk menangani akar masalah dari fenomena pekerja anak. Tanpa pendekatan komprehensif ini, sulit untuk sepenuhnya menghapus praktek eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan. Para ahli hukum seringkali menyoroti pentingnya implementasi dan penegakan hukum dalam kasus-kasus pekerja anak. Profesor Andi Hamzah, seorang ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya, menekankan bahwa hukuman pidana saja tidak cukup untuk memberantas praktek pekerja anak. Menurutnya, solusi yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi publik dan partisipasi aktif dari komunitas (Andi Hamzah, 2017).

Di sisi lain, Dr. Saldi Isra, seorang ahli hukum tata negara, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak anak. Ia berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum (Saldi Isra, 2018). Jadi, meskipun hukum positif telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam pekerjaan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta pendekatan multidisiplin untuk menangani masalah ini, sangat diperlukan untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan dari berbagai undang-undang dan peraturan ini.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Pekerja Anak

Dalam konteks hukum pidana Islam, mempekerjakan anak-anak yang tidak memenuhi syarat atau belum mampu bekerja dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang termasuk dalam kategori *ta'zir*. Dalam hukum *ta'zir*, jenis dan ukuran hukuman ditentukan oleh penguasa atau hakim, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kemaslahatan individu.

Juga pentingnya *Al-Dharuriyyat al-Khams*, lima kebutuhan dasar yang perlu dijaga dalam syariat Islam, termasuk perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari "penjagaan terhadap keturunan." Hal ini menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, pekerja anak adalah sesuatu yang sangat dihindari karena melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Berdasarkan konsep *Al-Dharuriyyat al-Khams* bahwa tujuan daripada syari'at Islam salah satunya memelihara keturunan. Apabila seorang anak dipekerjakan maka melanggar dari pada ketentuan syari'at dan tujuan Islam. Sehingga kewajiban terhadap orang tua ataupun wali anak adalah melindungi anak dari perbuatan tidak adil, diskriminasi, eksploitasi dan pemanfaatan fisik.

Mengenai peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukuman bagi pelaku kejahatan anak. Di dalam islam istilah tindak pidana dapat di artikan sebagai *jarimah*. Dalam memberikan definisi menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut "*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*" dalam buku Ahmad Wardi Muslich. *Jarimah Ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam arti sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan juga bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syariat (Nurul Irfan, 2016).

Akan tetapi, pihak penguasa tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *ta'zir*. karena di dalam hukum Islam asas-asas yang harus dipegang yaitu asas keadilan, sekalipun itu terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat mu. Salah satu firman Allah SWT mengenai asas keadilan hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَلَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q. S. An Nisa': 135)

Dan juga dalam hukum berlaku yang namanya Asas Kepastian Hukum yang artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-qur'an, Hadits, atau Fatwa Para Ulama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُودَهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَتْ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q. S. At Tahrir : 6)

Dari sini sudah jelas bahwa hukum mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yaitu berkenaan dengan kemaslahatan individu yang melanggar hak-hak anak, karena hukuman dalam *jarimah ta'zir* ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak di atur secara rinci dalam hukum pidana Islam. Hukuman- hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-

hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya;
2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran;
3. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta menurut Ahmad Hanafi

Jarimah ta'zir ialah memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas*. *Jarimah* ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya dipegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini Hakim. Seperti kasus pekerja anak ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak di atur dalam Islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tananan kehidupan berbangsa dan bernegara (Al-Dharuriyyat al-Khams, 2019). Karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis hukuman dan ukuran sanksi *ta'zir*, namun harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum (Nurul Irfan dan Masyrofa, 2011).

Implementasi Hukum Pidana Islam tentang pekerja anak tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan bahwa dilarang mempekerjakan anak-anak dan melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk. Pada Pasal 75 menyebutkan bahwa barang siapa melanggar ketentuan mempekerjakan anak (Syaiful Asmi Hasibuan, 2021) dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dalam pasal 43, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dari banyaknya pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka sungguh

penulis menyadari bahwa memang sangat jelas sekali aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seakan mandul dan tak ber "kuku" seakan aturan yang telah diterapkan hanya sebagai seremonial semata. betapa tidak, lihat saja berapa banyak Pekerja anak, Eksploitasi terhadap anak-anak atau bahkan yang memang sengaja mempekerjakan anak di perempatan atau lampu merah. Mengamen, nyanyi atau bahkan sekedar berpura-pura jual tisu.

Sebuah observasi kecil-kecilan yang telah penulis lakukan disekitaran kota medan, banyak sekali penulis menemukan anak-anak dimanfaatkan untuk berjualan, mulai dari berjualan tisu, minuman kemasan bahkan sampai menjual jajanan ringan. Setiap 10 lampu merah yang penulis sambangi 9 diantaranya pasti ada anak-anak yang berjualan atau bahkan mengamen dan mengemis disana. Ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan memang tak berjalan sesuai dengan ruh aturan tersebut dibuat.

Pekerja anak dalam perspektif hukum pidana dan hukum syariah adalah topik yang kompleks dan multi-dimensi, terutama ketika dilihat melalui lensa maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum syariah. Maqasid syariah, yang diperkenalkan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Ashur, bertujuan untuk menjaga lima aspek dasar dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pekerja anak, maqasid syariah memberikan panduan moral dan etis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum syariah.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah ada undang-undang yang melarang eksploitasi tenaga kerja anak. Namun, realitanya sering kali aturan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak anak masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang merugikan, baik secara fisik maupun mental, sering kali karena kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Dalam hukum syariah, pekerjaan bagi anak-anak, terutama yang berpotensi merugikan atau mengeksploitasi mereka, secara tegas dilarang. Larangan ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga etis dan moral, yang terkandung dalam berbagai dalil Al-Quran dan Hadits.

Pertama, dari perspektif maqasid syariah, pekerjaan anak bertentangan dengan prinsip

perlindungan jiwa dan akal. Dalam surah At-Takwir ayat 8-9, disebutkan, "Dan bila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dosa apa dia dibunuh." Ayat ini menunjukkan perlindungan terhadap jiwa yang tidak berdosa, termasuk anak-anak. Kerja anak seringkali mengeksploitasi dan menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, yang jelas bertentangan dengan prinsip ini.

Kedua, Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran sebagai bagian dari pertumbuhan dan pengembangan seorang anak. Rasulullah SAW bersabda, "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (Ibnu Majah). Dengan memaksa anak-anak bekerja, mereka kehilangan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang berpotensi merugikan perkembangan intelektual dan spiritual mereka.

Ketiga, dalam konteks harta, maqasid syariah menekankan perlindungan dan distribusi kekayaan yang adil. Mempekerjakan anak-anak sering kali berkaitan dengan praktik ekonomi yang tidak adil, di mana anak-anak menjadi korban eksploitasi untuk keuntungan finansial. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, memang memiliki ketentuan yang melarang pekerjaan anak, tetapi sering kali implementasinya tidak efektif. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, pengawasan yang lemah, korupsi, atau bahkan kurangnya kesadaran publik tentang bahaya dan dampak pekerjaan anak. Hukum syariah, dengan panduan maqasid syariah, menawarkan perspektif yang lebih holistik dan terpadu dalam menangani masalah ini.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang lebih efektif dalam masalah pekerja anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemahaman yang lebih luas tentang keadilan sosial dan ekonomi, yang keduanya adalah inti dari maqasid syariah. Pendekatan ini melibatkan tidak hanya pemerintah dan sistem peradilan, tetapi juga masyarakat, termasuk lembaga-lembaga agama, pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung hak dan kesejahteraan anak. Dalam konteks penanganan isu pekerja anak di Indonesia, meski aturan hukum telah ada,

seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih terdapat celah signifikan antara teori dan praktik. Kritik terhadap pemerintah seringkali berkisar pada efektivitas penerapan dan penegakan hukum tersebut. Dalam rangka mengatasi masalah eksploitasi anak, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan bahwa aturan hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan dan berdampak pada realitas sosial (Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, 2021).

Pertama, penegakan hukum yang lebih ketat dan konsisten sangat diperlukan. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua pelanggaran terhadap hukum yang melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja diidentifikasi dan ditindak dengan tegas. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk polisi, kejaksaan, dan sistem peradilan, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya mereka untuk menangani kasus-kasus tersebut. Kedua, pemerintah perlu mengintensifkan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan bisa melalui edukasi publik tentang dampak negatif dari pekerja anak dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui sekolah, media, dan kampanye di komunitas lokal.

Ketiga, pemerintah harus meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan menyediakan akses yang lebih luas dan berkualitas ke pendidikan formal dan non-formal, anak-anak lebih mungkin untuk tetap di sekolah dan kurang rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja.

Keempat, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan sektor swasta, untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi yang komprehensif dalam menanggulangi masalah pekerja anak. Kerja sama ini bisa termasuk program pelatihan kerja bagi orang tua yang tidak memiliki keterampilan, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan

tidak bergantung pada penghasilan dari anak-anak mereka.

Kelima, perlu ada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan dan program yang diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Data dan statistik yang akurat tentang pekerja anak juga perlu dikumpulkan dan dianalisis secara teratur untuk membantu dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Terakhir, penting untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan yang ada. Ini bisa melalui revisi undang-undang atau peraturan yang tidak cukup efektif, serta pengembangan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang berubah. Keterlibatan aktif dari para ahli hukum, akademisi, dan praktisi dapat memberikan insight yang berharga dalam proses ini.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah tidak hanya akan lebih efektif dalam mengurangi kasus pekerja anak, tetapi juga akan menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dan penegakan hukum yang adil. Keselarasan ini tidak hanya penting dalam konteks hukum nasional, tetapi juga dalam memenuhi standar internasional dan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam maqasid syariah, yang menekankan pada perlindungan dan pengembangan potensi setiap individu, termasuk anak-anak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hukum positif di Indonesia secara tegas melarang eksploitasi pekerja anak dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUHP, anak-anak di bawah 18 tahun dilindungi dari pekerjaan yang merugikan, dengan sanksi berat untuk pelaku eksploitasi, termasuk penjara dan denda. Namun, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat, masih banyak kasus eksploitasi anak yang terjadi. Ahli hukum menekankan pentingnya implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan keluarga untuk menangani akar masalah eksploitasi anak dalam pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa memiliki regulasi saja tidak cukup; harus ada upaya serius untuk dapat menerapkan dan menegakkan hukum, serta pendekatan

komprehensif untuk menghapus praktik pekerja anak.

Dalam pandangan hukum Islam, mempekerjakan anak di bawah umur dianggap sebagai jarimah ta'zir, suatu tindak pidana yang dikenai hukuman berdasarkan pertimbangan hakim dan kepentingan umum. Prinsip Al-Dharuriyyat al-Khams, yang menekankan perlindungan terhadap keturunan, menunjukkan bahwa pekerjaan anak bertentangan dengan syariat Islam. Hukum Islam menekankan larangan eksploitasi anak, memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pengabaian terhadap kewajiban perlindungan dan pendidikan. Jarimah ta'zir dalam konteks ini mengacu pada hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat, tetapi diberikan otoritas kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan prinsip keadilan. Implementasi hukum pidana Islam, seperti yang tercermin dalam Qanun Aceh, menegaskan larangan terhadap pekerjaan anak, dengan sanksi yang signifikan bagi pelanggar. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan efektif hukum ini di masyarakat, seperti terlihat dalam praktik pekerjaan anak yang masih berlangsung di berbagai daerah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif.

DAFTAR RUJUKAN

Ali Mustafa Yaqub. "Al-Dharuriyyat al-Khams: Menjaga Lima Kebutuhan Dasar Dalam Syariat," dalam Buku "Dasar-Dasar Hukum Islam." Pustaka Al-Azhar, 2019.

Andi Hamzah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak: Studi Komprehensif Pemberantasan Pekerja Anak". Jurnal Hukum dan Keadilan, 2017.

Apeldoorn, L.j Van dalam Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.

Audah, Abdul Qadir. At Tasyri' Al Jina'I Al Islami. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.

Bambang, Joni. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam.

Hasibuan, S. A., Yasmirah Mandasari Saragih, & Andoko. (2021). Model Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak di Tingkat Penyidikan. In Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora (SCENARIO 2021). Medan, Indonesia, 27 Desember. ISSN 2775-4049.

Hasibuan, Syaiful Asmi, Yasmirah Mandasari Saragih, dan Andoko Andoko. "Model Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan." Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora), 2022.

Hutagalung, Mangara, Ismaidar, dan T Riza Zarzani. "An Implementation of Restorative Justice in Settlement Framework Criminal Acts Fraud and Employment to Provide Useful And Fair Legal Guarantee (Study In Police Regional North Sumatra)." Legal Brief, Vol. 11 No. 4 2022.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. Fiqih Jinayah. Cetakan I, Jakarta: Amzah, 2011.

Irfan, Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016.

Isra, Saldi. "Perlindungan Anak dalam Konteks Tata Negara". Jurnal Konstitusi, 2018.

Kelsen, Hans. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.

Kementerian Agama RI. Al-Quran Terjemahan dan Tafsir. Bandung: Syamil Qur'an Cet. 1, 2011.

Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Al Fiqh, cet. VIII. Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 301.

- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.
- Nopiana Mozin dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Unit PPA dalam Menerapkan Teori Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak di Kota Gorontalo," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 7, no. 2 (Desember 2021): 132-141.
- Rochatun, Isti. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Soenarjo. Al-Qur'an dan Terjemahnya Proyek Pengadaan Kitab Suci. Jakarta: Al-Qur'an Depag RI, 2006.
- Suryanto, Bagong. Masalah Sosial Anak Edisi Revisi. Cet.3, Jakarta: Kencana, 2016.
- Yasmirah Mandasari Saragih, dan Tengku Riza Zarzani. "The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse." *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Volume 7, Number 1, April 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.